

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan risiko perusahaan terhadap manajemen pajak yang konsisten masuk ke dalam indeks LQ45 tahun 2021–2024. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian tidak akan memengaruhi perubahan manajemen pajak.
2. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang berarti CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan perusahaan dalam mengungkapkan CSR cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya untuk menjaga reputasi perusahaan dan hubungan baik dengan *stakeholder*.
3. Variabel risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR), maka dapat dapat diartikan bahwa risiko pajak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko bisnis yang dihadapi maka manajemen cenderung melakukan tindakan manajemen pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang tergolong rendah sebesar 31% artinya variabel independen pada penelitian ini yaitu *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan risiko perusahaan dalam menjelaskan manajemen pajak hanya sebesar 31%. Sementara itu, 69% variasi dalam manajemen pajak dijelaskan oleh variabel lain.
2. Pengukuran GCG pada penelitian ini belum menggambarkan sistem tata kelola yang riil karena hanya melihat formalitas berdasarkan pengungkapan yang ditetapkan berdasarkan POJK.

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, berikut merupakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Menambahkan variabel independen lain yang relevan dengan manajemen pajak, seperti kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage.
2. Mempertimbangkan penggunaan pengukuran yang berbeda pada variabel GCG dengan menggunakan indeks CGPI (Corporate Governance Perception Index), variabel moderasi, atau proksi lainnya.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, diperoleh beberapa implikasi yang dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, yaitu:

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang diukur melalui pengungkapan belum tentu mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan yang semakin transparan dalam mengungkapkan CSR cenderung tidak melakukan manajemen pajak. Perusahaan menyadari bahwa melakukan penghindaran pajak sangat berisiko merusak citra mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen CSR perusahaan, semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya demi mendapatkan pengakuan positif dari publik.

2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya risiko perusahaan terbukti mendorong manajemen untuk melakukan manajemen pajak. Dengan demikian, pengawasan yang optimal diperlukan agar

kebijakan perpajakan perusahaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai pengambilan keputusan manajemen pajak. Perusahaan diharapkan tidak memandang aktivitas CSR sebagai beban perusahaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih mempertimbangkan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.